Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 2, Issue September, 2024 pp. 1-7 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Program Indonesia Pintar : Masalah penyaluran penerima KIP di Indonesia

Ariani Candra Dwi Septiani[1]
[1,] *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
e-mail: arianican624@gmail.com

Kata Kunci:
Program Indonesia Pintar (PIP), Implementasi, Pemerataan
Keywords:
Smart Indonesia Program (PIP), Implementation, Equity

A B S T R A K

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyalurkan dana secara tunai sebagai dukungan dalam pendidikan kepada peserta didik tingkat sekolah dasar sampai menengah rentan usia 6- 12 tahun dengan latar belakang keluarga tidak mampu secara ekonomi. Penerima program bantuan ini mendapat sebuah Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda penerima PIP. Meskipun memiliki potensi besar dalam peningkatan pendidikan di Indonesia, implementasi KIP sering kali mengalami kendala dan tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi PIP di seluruh wilayah Indonesia dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dan tantangan yang sering terjadi dalam implementasi PIP ini adalah kurangnya keakuratan data dan ketidakjelasan sasaran dari penerima KIP.

A B S T R A C T

The Smart Indonesia Program (PIP) is assistance issued by the government with the aim of distributing funds in cash as support for education to vulnerable primary to secondary school level students aged 6-12 years with economically disadvantaged family backgrounds. Recipients of this assistance program receive a Smart Indonesia Card (KIP) as a sign of PIP recipients. Even though it has great potential to improve education in Indonesia, the implementation of KIP often experiences obstacles and challenges. The aim of this research is to identify problems in the implementation of PIP throughout Indonesia using the literature study method. The research results show that the obstacles and challenges that often occur in the implementation of PIP are the lack of data accuracy and unclear targets for KIP recipients.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Salah satu ciri bangsa yang maju dilihat dari generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa itu sendiri. Generasi penerus bangsa yang berkualitas didapat dari adanya pendidikan yang berkualitas pula. Melalui pendidikan seseorang bisa lebih percaya diri dan kemungkinan memperoleh pekerjaan baik di masa depan. Akan tetapi, mahalnya biaya pendidikan dan keterbatasan ekonomi menjadi masalah utama bagi anak bangsa Indonesia untuk melanjutkan sekolah. Akibatnya, banyak dari anak-anak yang memilih untuk putus sekolah dan bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, minimnya pendidikan juga menyebabkan kualitas SDM menjadi menurun. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya keras agar setiap anak dapat merasakan bangku sekolah, salah satunya dengan memberi bantuan dana sosial melalui Program Indonesia Pintar kepada siswa-siswi yang kurang mampu.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana, perluasan akses, dan kesempatan belajar bagi peserta didik dengan latar belakang keluarga kurang mampu atau rentan miskin yang diberikan kepada peserta didik tingkat sekolah dasar sampai menengah rentan usia 6-12 tahun dengan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. PIP bertujuan agar anak yang terkendala dalam biaya pendidikan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, mencegah adanya siswa yang putus sekolah atau *drop out* karena masalah biaya sekolah, dan memberi kesempatan kembali bagi anak yang awalnya sudah putus sekolah untuk melanjutkan sekolahnya dengan adanya bantuan tersebut. Sasaran penerima bantuan diutamakan pada keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang difabel, yatim piatu dan korban dari bencana alam/ musibah.

Melalui program PIP ini pemerintah berharap dapat memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga setiap anak dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama. Program bantuan ini sendiri disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh pemerintah di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenag), dan Kementrian Sosial (Kemensos) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Untuk mencapai tujuan dari program PIP ini sendiri dibutuhkan peran dari pihak sekolah dalam mengimplementasikan program PIP melalui KIP agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih tidak sesuai, dimana banyak dari penerima bantuan adalah siswa yang sudah tidak sekolah, dan ditemui juga penerima bantuan yang sudah menikah. Pada saat pendataan penerima KIP , sebenarnya banyak dari masyarakat yang lebih membutuhkan manfaat dari bantuan tersebut tetapi namanya tidak tercantum. Mengingat penting adanya pemerataan pendidikan untuk memajukan suatu wilayah maka harapannya adalah pemerintah dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam mendata dan menyalurkan bantuan KIP tepat sasaran pada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) mulai dilaksanakan di tahun 2015 berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015. Program ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. PIP sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dengan latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu berupa uang tunai untuk biaya pendidikan, sebagai kelanjutan dan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari pemerintah berupa bantuan dana pendidikan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada siswa penerima

bantuan keterbatasan ekonomi. Penerima bantuan ini akan mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bentuk dukungan pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikas) 9 tahun dan dilanjutkan dengan wajib belajar selama 12 tahun, sehingga perlu ada peran pemerintah dalam masalah biaya. Hal ini sejalan dengan tujuan PIP yang menyatakan untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ Rintisan Wajib Belajar selama 12 tahun.

Berdasarkan pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia diketahui banyak dari orang tua siswa pada tingkat sekolah dasar yang mengalami kesulitan dan tidak mampu dalam membayar biaya pendidikan anak. Di sisi lain, pendidikan tidak hanya wajib dengan adanya kedua program diatas, tetapi juga sebagai hak bagi setiap anak untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, agama, maupun status ekonomi.

Pelaksanaan PIP

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 menyatakan, bantuan diberikan dengan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan agar setiap anak dapat menempuh pendidikan sampai lulus pada jenjang pendidikan menengah. Penerima dari program bantuan ini adalah meliputi anak usia sekolah dengan masalah kurangnya kecukupan ekonomi keluarga. KIP tidak hanya diberikan pada anak yang bersekolah saja, melainkan juga mencakup anak usia sekolah yang tidak sekolah, misalnya anak jalanan, anak-anak di panti asuhan, pekerja anak-anak, dan anak *difable*. Selain itu KIP juga berlaku kepada anak di pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan di Balai Latihan Kerja (BLK). Berikut ini merupakan kriteria dari sasaran penerima KIP.

Prioritas Sasaran Penerima

Sasaran penerima PIP adalah peserta didik dengan usia 6-12 tahun yang merupakan:

1) Siswapemilik KIP
2) Siswa berasal dari keluarga yang miskin/ rentan miskin dan/atau dengan disertai pertimbangan khusus; a) Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); b) Berasal dari keluarga Program Keluarga Sejahtera (KKS); c) Berstatus yatim piatu/ yatim/piatu dari sekolah/ panti asuhan/ panti sosial; d) Korban musibah dari orang tua PHK, keluarga terpidana, tinggal dengan lebih dari tiga saudara serumah, berada di LAPAS, di daerah konflik, memiliki kelainan fisik, terkena bencana alam; e) Berada pada lembaga kursus atau pendidikan nonformal lainnya; f) Menempuh studi keahlian pada bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran.

Persyaratan Penerima

Syarat pengusulan peserta didik dari sasaran penerima bantuan PIP yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1) Siswa Pendidikan Formal; a) terdaftar di sekolah b) terdaftar di Dapodik sekolah.
2) Siswa Lembaga Pendidikan Non-formal dengan usia sekolah.(Herlinawati et al., n.d.)

Selanjutnya penetapan penerima bantuan PIP dari peserta didik yang memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh pemerintah, dimana kemudian bantuan akan diberikan secara langsung kepada peserta didik baik dari sekolah formal maupun informal melalui bank/lembaga penyalur dengan sarana rekeningtabungan atau rekening virtual. Para penerima PIP mendapat besaran dana sesuai dengan jenjang pendidikan dengan harapan generasi muda yang berasal dari keluarga miskin dapat mengentas kemiskinan Bantuan dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan untuk: a) membeli seragam dan perlengkapan sekolah (buku, alat tulis, sepatu, tas,dll); b) uang saku; c) biaya transportasi ke sekolah; d) biaya praktik tambahan dan biaya magang bagi peserta didik dari sekolah nonformal; e) biaya pelatihan atau les tambahan. Peserta didik yang telah mendapat dana bantuan PIP tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan diluar pendidikan.

Penyaluran Dana Bantuan

Berdasarkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa terdapat kenaikan anggaran bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, besar anggaran adalah Rp 9,1 triliun maka pada tahun ini besar anggaran mencapai Rp 13,4 triliun. Selain alokasi dana yang bertambah, sasaran penerima KIP pun juga bertambah menjadi 18,6 juta dari semua jenjang pendidikan, dimana pada tahun 2023 sasaran penerima KIP adalah sebesar 18,1 juta siswa.

Gambar 1.1 Penyaluran Nasional

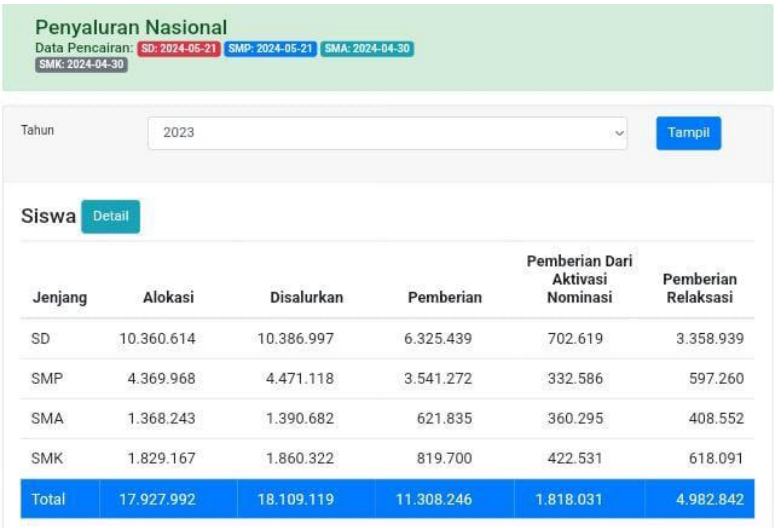

Jenjang	Alokasi	Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
SD	10.360.614	10.386.997	6.325.439	702.619	3.358.939
SMP	4.369.968	4.471.118	3.541.272	332.586	597.260
SMA	1.368.243	1.390.682	621.835	360.295	408.552
SMK	1.829.167	1.860.322	819.700	422.531	618.091
Total	17.927.992	18.109.119	11.308.246	1.818.031	4.982.842

Gambar 1. Data sasaran penerima KIP tahun 2023

Gambar 1.2 Penyaluran Nasional

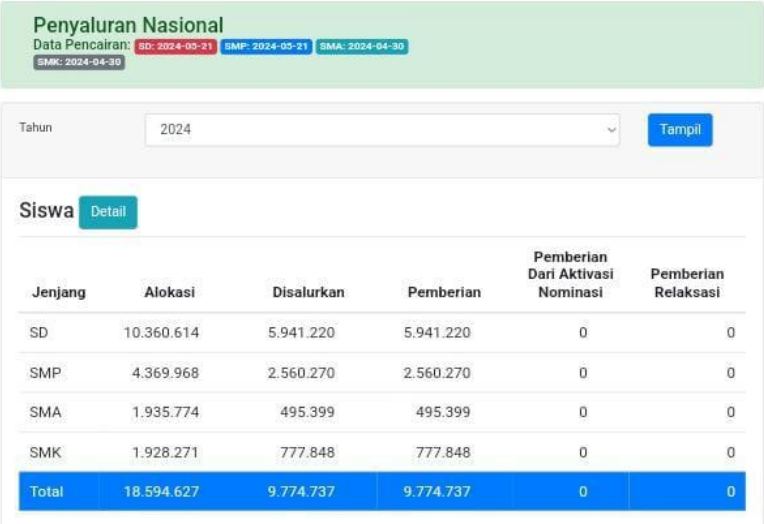

Penyaluran Nasional

Data Pencairan: SD: 2024-03-21 SMP: 2024-05-21 SMA: 2024-04-30 SMK: 2024-04-30

Tahun 2024 Tampil

Siswa Detail

Jenjang	Alokasi	Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi
SD	10.360.614	5.941.220	5.941.220	0	0
SMP	4.369.968	2.560.270	2.560.270	0	0
SMA	1.935.774	495.399	495.399	0	0
SMK	1.928.271	777.848	777.848	0	0
Total	18.594.627	9.774.737	9.774.737	0	0

Gambar 1. Data sasaran penerima KIP tahun 2024

Sumber: https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional?tahun=2023

Pada tahun sebelumnya setiap anak menerima bantuan senilai Rp 1 juta, sedangkan kini setiap siwa menerima bantuan senilai Rp 1,8 juta. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran di tahun 2024 ini bertambah adalah dikarenakan adanya inflasi, pertambahan penduduk, perubahan dalam proses pembelajaran, dan permasalahan yang ada pada proses penyaluran bantuan PIP. " Beberapa permasalahan tersebut yakni kesenjangan besaran sasaran bantuan PIP, persentase penerima PIP di setiap jenjang, serta terjadinya kenaikan data hasil pemadanan siswa di Data Pokok Pendidikan dan DTKS," ungkap Sofiana. Dengan adanya kenaikan pada dana bantuan PIP, Sofiana berharap dapat memberikan semangat belajar serta memotivasi siswa khususnya SMA/ SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi setelah lulus sekolah. Hal ini karena dari data menunjukkan bahwa masih banyak dari para siswa SMA/SMK penerima PIP tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan KIP kuliah. Padahal pemerintah telah mengutamakan penerima PIP Dikdasmen agar selanjutnya dapat memperoleh KIP.

Pada tahun 2021 hanya ada 41 persen dari lulusan SMA dan 16 persen dari lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan KIP kuliah. Pada tahun 2022 angka ini semakin menurun mencapai 20 persen lulusan dari SMA dan 8 persen dari lulusan SMK yang mendapat KIP kuliah. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2023 yang hanya mencapai 18 persen dari lulusan SMA serta 3 persen dari lulusan SMK.(Savitri, 2024). Sedangkan, data sebaran provinsi pada tahun 2024 menunjukkan urutan penerima bantuan PIP dari yang terbesar adalah sebagai berikut: Jawa Barat (1.828.479), Jawa Tengah (1.558.499), Jawa Timur (1.202.631), Sumatera Utara (651.285), Sulawesi Selatan (384.413), NTT (375.897), Aceh (356.178), Banten (337.775), Sumatera Barat (273.755), Sumatera Selatan (270.768).(Kemdikbud RI, 2023). Dengan data sebaran provinsi tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan PIP telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Terdapat perbedaan yang menonjol dari data tersebut,

yaitu penerima manfaat dari PIP yang terbesar adalah di Jawa dan Sumatera. Sedangkan, pada Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua jumlah penerima PIP-nya lebih rendah dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera.

Bantuan PIP ini disalurkan sesuai dengan alurnya yakni dimulai dari sosialisasi, usulan, verifikasi sampai pada proses penyaluran kepada peserta didik. Namun, di dalam proses penyalurannya ditemui beberapa masalah seperti ketidaksesuaian sasaran penerima PIP. Masalah ketepatan sasaran program ini adalah kurangnya transparasi dalam proses pendataan. Faktor lain yang menyebabkan masalah tersebut adalah adanya masalah regulasi. Berdasarkan peraturan PIP oleh Permendikbud dan Peraturan Bersama dan Direktur Jenderal di Kemendikbud memberi pemahaman bahwa adanya kriteria tambahan menyebabkan terdapat kesetaraan pada kriteria dasar kemiskinan. adanya kebijakan ini menjadikan anak-anak dengan kriteria khusus seperti yatim tetap dapat memperoleh PIP meskipun berasal dari keluarga kaya raya. Belum padannya data keluarga miskin dan diabaikannya Dapodik di masa lalu sebagai acuan dalam sasaran penerima juga menjadi penyebab dalam ketidaktepatan sasaran penerima bantuan tersebut.(Zamjani, 2019). Selain itu, kekurangan dari penyaluran PIP ini juga adalah belum berjalannya sosialisasi yang baik serta keterlambatan pada pencairan dana di beberapa daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisa dari Program Indonesia Pintar dalam implementasi dari nilai *equity* pelaksanaan program ini masih ditemui beberapa kendala seperti kurangnya ketepatan sasaran penerima. Nilai *equity* (keadilan) terhadap kebijakan sosial PIP sesuai dengan landasan hukum dan rumusan tujuan dan juga manfaat yang fokus pada pemberian bantuan terhadap siswa sesuai dengan persyaratan diatas. Pemenuhan dari nilai equity terhadap kebijakan sosial PIP diantaranya:

1. Syarat sasaran penerima. Dalam PIP terdapat beberapa persyaratan penerima agar dapat menerima manfaat dari bantuan PIP berdasarkan beberapa syarat yang dapat menentukan layak tidaknya untuk menerima bantuan.
2. Basis data penerima sasaran. Ketepatan dari penerima bantuan PIP ini menggunakan basis data yang tidak hanya dari Kemendikbud tetapi juga Kemenag dan Kemensos yang turut terlibat dalan mengalokasikan program, sehingga nilai dari equity dapat diimplementasikan secara tepat pada penerima sasaran.
3. Sebaran penerima sasaran. Bantuan PIP dialokasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang adil terhadap masyarakat berdasarkan mandat UUD 1945.

Penulisan artikel ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam sumber data yang bersifat sekunder. Sehingga data yang dicantumkan mungkin masih ditemui beberapa data yang tidak terupdate. Oleh karena itu, diperlukan secara langsung turun ke lapangan untuk mengambil data primer untuk dapat memperoleh informasi yang baru dan akurat tentang Program Indonesia Pintar.

DAFTAR PUSTAKA

Herlinawati, Heriyati, E., Sudiyono, & Susanto, A. B. (n.d.). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. file:///C:/Users/besuk/Downloads/Kajian%20program%20Ind%20Pintar.pdf

Kemdikbud RI. (2023). *Data penyaluran program PIP 2024*. https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional?tahun=2023

Putri, P. A. S., Ralita, R. A. P., Risma, R. R., Triya, T. A., & Yunizar, Y. F. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Serang. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *25*(2), 60-68.

Savitri, D. (2024). Anggaran PIP 2024 Naik hingga Rp 13,4 T, Kemdikbud: Untuk Dorong Siswa Lanjut Kuliah. *detikEdu*. https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-7366993/anggaran-pip-2024-naik-hingga-rp-13-4-t-kemdikbud-untuk-dorong-siswa-lanjut-kuliah

Zamjani, I. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR REGULER: STUDI DI EMPAT DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, *11*(2), 64–82. https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225